

Advokasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



Advokasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

2021



Direktorat Kesiapsiagaan
Kedeputian Bidang Pencegahan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,
hiduplah bersama mereka,
mulailah dengan apa yang mereka tahu,
bangunlah dari apa yang mereka punya,
tetapi Pendamping yang baik adalah
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

Advokasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

PENGARAH

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB

Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

PENANGGUNGJAWAB

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB

Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

EDITOR

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

PENYUSUN

Sigit Purwanto

Pujiono Centre

Sumino

LPTP Surakarta

Wahyu Heniwati

Daya Annisa / MDMC

Anggoro Budi Prasetyo

Aksara

Wana Kristanto

PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

Indra Baskoro Adi

PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

Muhammad Nur Ronggo Dinoyo

LPTP Surakarta

Gandar Mahojwala

KAPPALA Indonesia

Pudji Santosa

Lingkar

Gigih Aditya Pratama

KAPPALA Indonesia

Yugyasmono

Lingkar

Hadi Sutrisno

BNPB

Nurul Maulidhini

BNPB

KONTRIBUTOR

Arif Fadli

BNPB

Virana Fatwa Nurmala

BNPB

Denadia Mutty

BNPB

Rahma Sari Puspita

BNPB

Riski Yufawinda

BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan
Kedeputian Bidang Pencegahan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

Daftar Isi

Pengantar	2
Daftar Isi	4
A. Materi Pembelajaran	5
A.1. Pengertian Advokasi.....	5
A.2. Jenis Advokasi.....	5
A.3. Langkah Advokasi	6
A.3.1. Menentukan Isu	6
A.3.2. Menentukan Target yang Akan Dicapai	6
A.3.3. Mengumpulkan Informasi.....	6
A.3.4. Menentukan Konstituen	6
A.3.5. Melakukan Analisis Potensi dan Ancaman	6
A.3.6. Kerjasama dan Gotong Royong dengan Pihak Lain	7
A.3.7. Teknik Advokasi.....	7
A.4. Menjamin Keberlanjutan Advokasi	8
A.5. Menjamin Kestinambungan Advokasi	8
A.6. Pihak Pentahelix PB Pendukung Advokasi Kebencanaan	8
A.7. Rekomendasi Hasil Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan Sebagai Target Advokasi	10
A.8. Advokasi Rekomendasi Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	10
A.8.1. Desa.....	10
A.8.2. Kelurahan.....	15
B. Praktik Pembelajaran	16
B.1. Pemetaan Aktor.....	16
B.2. Strategi Advokasi.....	16
B.3. Bahan Advokasi.....	17
B.4. Penyesuaian RPB	18
Daftar Pustaka	24
Lampiran	25
Lampiran 1 Strategi Integrasi Indikator PKD dalam Rencana Pembangunan Desa: Persandingan Indikator PKD dengan Bidang/Kegiatan sesuai Permendagri 20 Tahun 2018	25
Lampiran 2 Strategi Integrasi Indikator PKD dalam Rencana Pembangunan Kelurahan: Persandingan Indikator PKD dengan Bidang/Kegiatan sesuai Permendagri 130 Tahun 2018	34

A. Materi Pembelajaran

A.1. Pengertian Advokasi

Advokasi adalah suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kondisi kebijakan sesuai dengan kehendak pihak yang mengadvokasi. Hal ini dilakukan dengan cara mempengaruhi para penentu kebijakan. Advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis memang dirancang untuk mendesak adanya dan terjadinya perubahan.

Dengan demikian advokasi kebijakan dimaknai sebagai:

1. Proses yang terencana dan sistematis
2. Bertujuan memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan
3. Kebijakan publik sebagai sasaran advokasi. Dalam pengertian ini, tercakup pula pembuatan suatu kebijakan publik bagi kepentingan bersama yang sebelumnya tidak ada.
4. Kehendak, merupakan aspirasi atau materi yang didesak, atau alternatif yang didesak untuk menggantikan kebijakan lama atau ditetapkan sebagai kebijakan baru
5. Pihak yang melakukan advokasi (mendesak kepentingan) yaitu para warga dan jejaringnya.
6. Pihak yang diadvokasi (didesak untuk melakukan perubahan atau menetapkan kebijakan), yaitu para penentu kebijakan. Penentu kebijakan itu bisa DPR, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala desa, ketua RW, ketua RT, dll.

A.2. Jenis Advokasi

1. Advokasi Litigasi, merupakan advokasi yang dilakukan melalui jalur hukum ke pengadilan.
2. Advokasi non-litigasi, yaitu advokasi yang sifatnya lebih politis, antara lain advokasi kebijakan, kampanye media dan mobilisasi massa. Penggunaan media sosial yang sekarang marak, merupakan salah satu advokasi non-litigasi.

Modul ini lebih terfokus pada pembahasan advokasi non-litigasi dalam mendorong terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana penanggulangan bencana.

A.3. Langkah Advokasi

A.3.1. Menentukan Isu

Isu adalah suatu kondisi sosial yang menjadi permasalahan nyata yang ada di sekeliling kita. Semakin dekat isu yang dipilih dengan kondisi masyarakat, maka akan semakin baik untuk diperjuangkan. Modul ini lebih terfokus pada isu penanggulangan bencana.

A.3.2. Menentukan Target yang Akan Dicapai

Dalam advokasi, terdapat lima prinsip yang digunakan sebagai penetapan target, yaitu: 1) spesifik, berarti target yang ingin dicapai harus spesifik dan jelas; 2) terukur, berarti target yang ingin dicapai harus dapat diukur keberhasilannya; 3) tercapai, berarti target yang ingin dicapai benar-benar dapat diwujudkan; 4) rasional, berarti target yang ingin dicapai wajar dan mungkin untuk diwujudkan; 5) waktu, berarti menentukan target waktu dalam mencapai target tersebut.

A.3.3. Mengumpulkan Informasi

Advokasi yang baik harus ditunjang oleh informasi yang dapat dipercaya dan sesuai fakta. Informasi ini dapat diperoleh dengan melakukan proses pencarian data dan informasi, dapat dilakukan secara mandiri oleh warga atau bekerjasama dengan pihak lain, misalnya universitas dan akademisi. Keterlibatan pihak lain akan mampu menjelaskan informasi tentang fenomena/kejadian dan risiko bencana di suatu wilayah. Hal ini nantinya akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam proses lobi, hearing, kampanye, atau membuat sebuah kebijakan oleh pembuat kebijakan di suatu wilayah.

A.3.4. Menentukan Konstituen

Konstituen adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama, yang kita wakili dan orang-orang mendukung kita secara politik. Konstituen bisa beragam kelompok kepentingan yang jelas, misalnya: kelompok rawan bencana, kelompok perempuan, kelompok difabel.

A.3.5. Melakukan Analisis Potensi dan Ancaman

Dalam upaya mendesakkan maupun mengubah suatu kebijakan, maka akan banyak tantangan yang akan menghadang. Oleh karena itu kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, termasuk saat advokasi hal-hal apa saja yang mungkin menjadi peluang dan penghambat proses.

- a. Analisis sumber daya. Terdapat dua jenis sumber daya yang perlu dicermati, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia yang ideal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) menguasai isu dan bahan-bahan yang akan di advokasikan;
 - 2) mampu berkomunikasi dengan baik;
 - 3) memiliki cukup jaringan atau pengaruh;
 - 4) memiliki kematangan emosi;
 - 5) ulet dan tak kenal putus asa.

- b. Analisis ancaman dan risiko. Isu yang kita pilih bisa jadi dianggap oleh pihak lain sebagai isu yang merugikan mereka, sehingga melakukan advokasi terkadang memiliki konsekuensi risiko. Perlu untuk menentukan ancaman dan risiko yang akan muncul dalam proses advokasi atau setelah advokasi berhasil.

A.3.6. Kerjasama dan Gotong Royong dengan Pihak Lain

Advokasi dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, semakin banyak orang, lembaga, dan jaringan yang terlibat, maka akan semakin kuat pula kekuatan advokasi sehingga semakin besar pula kemungkinan untuk didengar dan diperhatikan oleh pembuat kebijakan. Ada dua keuntungan yang bisa diperoleh dari koalisi:

- a. Meningkatkan sumberdaya, pengalaman, tingkat kepercayaan atas advokasi;
- b. Gerakan semakin besar menyebabkan tuntutan akan lebih didengar, sehingga kemungkinan sukses akan lebih besar.

A.3.7. Teknik Advokasi

Ada beberapa teknik advokasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Lobby merupakan sebuah kegiatan advokasi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan agar memberi dukungan terhadap sudut pandang kita. Langkah-langkah penting: (1) membangun hubungan yang baik dengan pengambil keputusan; (2) memprioritaskan capaian; (3) datang dengan memiliki tawaran pemecahan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian, dan mengapa keputusan ini penting untuk diambil; (4) menyiapkan kontak dan materi pertemuan dengan para pembuat kebijakan serta mempersiapkan argumen dan data-data pendukung.
- b. Hearing (dengar pendapat) dilakukan kepada pihak pengambil kebijakan dan publik. Hearing kepada pengambil kebijakan biasanya tercakup dalam kegiatan lobby. Kegiatan public hearing (dengar pendapat dengan masyarakat) bertujuan untuk mensosialisasikan gagasan kita dan mencari masukan atau menyerap pandangan masyarakat di seputar isu yang menjadi perhatian kita. Dalam praktiknya, public hearing dapat dilakukan melalui diskusi, debat terbuka, dan seminar.
- c. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan wacana, ide pandangan kita terhadap suatu kebijakan atau kasus tertentu agar mendapat dukungan publik melalui media-media lain seperti gambar, video, dan selebaran.
- d. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan wacana, ide pandangan kita terhadap suatu kebijakan atau kasus tertentu agar mendapat dukungan publik secara langsung. Kampanye umumnya menggunakan media cetak (koran, majalah, dll) maupun media elektronik (radio, televisi, dll). Kampanye dapat berbentuk dialog interaktif di radio atau TV, siaran pers, konferensi pers, suatu artikel, media sosial dan lainnya.
- e. Mobilisasi, merupakan teknik advokasi dengan menggunakan kekuatan massa/orang yang dapat dilakukan melalui berbagai variasi seperti parade, pawai budaya, dan unjuk rasa. Teknik ini dilakukan untuk menunjukkan sikap dan menggalang solidaritas untuk mendukung sikap terhadap isu advokasi yang diangkat..

- f. Pelaporan ke lembaga-lembaga pengawas pelayanan publik, teknik advokasi ini merupakan pilihan tindakan ketika ditemukan ketidakberesan dari suatu proses dalam pemerintahan, contohnya adalah maladministrasi. Lembaga yang dapat menerima pelaporan maladministrasi adalah Ombudsman Republik Indonesia, lembaga ini merupakan lembaga yang menerima pelaporan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pada tingkat desa hingga pusat. Ombudsman menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan akan melakukan pemeriksaan serta menindaklanjuti dan menginvestigasi dugaan maladministrasi tersebut, dan mengeluarkan rekomendasi atas kondisi tersebut. Ombudsman Republik Indonesia memiliki perwakilan di tiap provinsi.

A.4. Menjamin Keberlanjutan Advokasi

Advokasi membutuhkan keuletan, kerja keras, dan kesabaran. Saat advokasi belum membuahkan hasil, tidak berarti kita harus berhenti dan menyerah. Demikian sebaliknya, jangan terlalu cepat merasa puas jika kondisi yang diperjuangkan berhasil dan justru menghentikan prosesnya sehingga tidak mencapai ke tingkat yang lebih baik.

A.5. Menjamin Kesenambungan Advokasi

Untuk menjamin advokasi tetap berkesinambungan, sumber daya manusia dan anggaran harus memadai. Akan selalu ada resiko pergantian personil dalam proses advokasi yang dapat diatasi dengan: 1) dokumentasi kegiatan tentang apa saja yang telah dilakukan, siapa saja yang terlibat, apa yang sudah dihasilkan, apa rencana yang belum dilaksanakan, 2) mempertahankan konsistensi dengan menjaga kredibilitas bahan yang di advokasikan, dan; 3) menjaga kualitas dari korupsi.

A.6. Pihak Pentahelix PB Pendukung Advokasi Kebencanaan

Pihak-pihak lain yang menjadi teman dalam proses advokasi merupakan pihak-pihak yang tergabung dalam pentahelix penanggulangan bencana. Pentahelix ini dimaknai sebagai kerangka kerja dalam berkegiatan dan berkarya agar lebih maksimal. Pentahelix merupakan sebuah teori yang menekankan pada kolaborasi dari lima unsur. Lima Unsur/pihak yang harus diperhatikan baik dari peran, kepentingan maupun karakternya. Unsur pentahelix terdiri dari Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Akademisi dan Media. Lima pihak ini bersatu menjalin kebersamaan untuk mencapai satu tujuan Bersama.

Pencegahan dan penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Pentahelix dalam praktiknya adalah semangat jiwa “gotong royong”. Didalam semangat gotong royong terdapat pengertian tulus – ikhlas, ringan sama dijinjing berat sama dipikul, rela berkorban tanpa pamrih. Hal ini sejalan dengan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 bahwa “Gotong royong adalah Pembantingan tulang Bersama, pemerasan keringat semua, keringat semua buat bahagia semua.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, jurus atau cara dalam bersinerginya pun disesuaikan baik pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana. Sebab karakter masalahnya berbeda-beda dengan memperhatikan aspek lokal di setiap daerah. Selain itu, pentingnya ditanamkan bahwa “semua pihak wajib memiliki kesadaran kolektif akan kepedulian terhadap bencana.

- Unsur pemerintah merupakan unsur strategis, dimana komitmen dan kebijakan dengan ketegasan dalam menerapkan regulasi yang adil dan bagi semua. Dengan kebijakan yang mampu merangkul harapan bagi kepentingan yang lebih besar.
- Unsur Akademisi dengan kepakarannya diharapkan dapat memberikan terobosan-terobosan yang inovatif, kajian yang aplikatif termasuk turut terlibat dalam komitmen penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Unsur lembaga usaha berkomitmen dengan tidak merusak lingkungan dengan limbah yang dihasilkan perusahaan dan mendukung penyelenggaraan bencana dengan program CSR.
- Unsur media diharapkan mampu menjadi alat informasi dan mengedukasi masyarakat dengan mainstreaming pengarusutamaan penanggulangan bencana di berbagai sektor.
- Unsur komunitas dapat diharapkan sebagai motor penggerak masyarakat yang partisipatif dalam penanggulangan bencana.

A.7. Rekomendasi Hasil Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan Sebagai Target Advokasi

Berawal dari bagaimana rencana tindak lanjut dan apa yang perlu dilakukan setelah dilakukan penilaian ketangguhan Desa/Kelurahan?

Salah satu program penguatan ketangguhan masyarakat seperti Desa tangguh bencana didalamnya terdapat Indikator penilaian ketangguhan desa (PKD). Selanjutnya, hasil dari penilaian ketangguhan desa memunculkan rekomendasi. Dengan rekomendasi hasil penilaian ketangguhan desa tersebut yang kemudian menjadi target yang diadvokasi ke desa, baik dari segi anggaran maupun program melalui RPB desa. Sebagai contoh rekomendasi dalam pengurangan resiko bencana yaitu perlu adanya jalur evakuasi, rambu evakuasi, dan adanya latihan kesiapsiagaan bencana secara berkala dan berkelanjutan tingkat desa/kelurahan.

Rencana penanggulangan bencana merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan (pra-saat-pasca) bencana dan bidang kerja kebencanaan (Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008). Sebagai sebuah program strategis, hal ini harus diadvokasi sehingga dapat tercapai sesuai dengan perencanaan awalnya. Bentuk pelaksanaan dari RPB dapat diwujudkan dengan mendorong keterlibatan pihak lain yang ada dalam pentahelix penanggulangan bencana.

Pengarusutamaan rencana penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan desa merupakan target utama dari advokasi, sehingga diperlukan keterlibatan antar pihak di dalam pentahelix penanggulangan bencana untuk dapat berkolaborasi agar rencana penanggulangan bencana menjadi bagian dari perencanaan pembangunan desa dan teranggarkan di dalam anggaran pendapatan belanja desa.

A.8. Advokasi Rekomendasi Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan

A.8.1. Desa


Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dengan tujuan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

A.8.1.a. Pengertian RPJMDesa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDes disusun untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam program/kegiatan pembangunan desa. RPJMDes berisi arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan yang meliputi 5 bidang pembangunan desa yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang akan dilakukan pemerintah desa. Dokumen ini menjadi acuan seluruh program pembangunan desa.

Maka dalam upaya advokasi RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) melalui perencanaan pembangunan desa maka kegiatan – kegiatan RPB harus masuk dalam RPJMDes. Apabila tidak diakomodir dalam RPJMDes maka akan sulit untuk mendapatkan alokasi pendanaan dari dana desa.



Gambar 1. Mekanisme Tahapan Penyusunan RPJMDesa

A.8.1.b. Pengertian RKP Desa

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa secara partisipatif melalui MUSRENBANGDES. Program-program dalam RKP Desa diusulkan pemerintah desa ke pemerintah kabupaten, disesuaikan dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah (RKP), pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Review RKP Desa dilakukan pada desa yang memiliki dokumen RKP Desa. Dengan melakukan review RKP Desa maka fasilitator dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang direncanakan desa yang terintegrasi dengan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana).

Tahap ini dilakukan untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dalam RKP Desa sesuai dengan program-program yang direncanakan dalam RPJM Desa. RKP Desa merupakan penjabaran kegiatan detail yang disusun setiap tahun dan program tahunan yang akan berjalan.



Gambar 2. Mekanisme Tahapan Penyusunan RKP Desa

A.8.1.c.Pengertian APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa.

Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Sumber Pendapatan Desa: 1) Pendapatan Asli Desa, 2) Dana Desa yang Bersumber dari APBN, 3) Bagian dari Hasil PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Kab/kota, 4) Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota, 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, 6) Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta 7) Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa seperti dalam uraian diatas.

a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk: 1) pelaksanaan pembangunan; dan 2) Pemberdayaan masyarakat desa

b. Penggunaan Dana Transfer ke Desa sebagai berikut (Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018):

Tabel. Penggunaan Dana Transfer ke Desa (Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018):

Bidang/Komponen	Kegiatan
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa; 2) Sarana dan prasarana pemerintahan desa; 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan; 5) Pertanahan.
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) Kawasan permukiman; 5) Kehutanan dan lingkungan hidup; 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika; 7) Energi dan sumber daya mineral; dan 8) Pariwisata
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; 2) Kebudayaan dan keagamaan; 3) Kepemudaan dan olah raga; dan 4) Kelembagaan masyarakat.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kelautan dan perikanan; 2) Pertanian dan peternakan; 3) Peningkatan kapasitas aparatur desa; 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; 5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 6) Dukungan penanaman modal dan; 7) Perdagangan dan perindustrian.
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak/Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggulangan bencana; 2) Keadaan darurat; dan 3) Keadaan mendesak.

A.8.2. Kelurahan

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Kelurahan (Renja Kelurahan) tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan. Musrenbang kelurahan diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun dari luar kelurahan.

Dasar hukum pelaksanaan musrenbang kelurahan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Di dalam lampiran modul advokasi desa, dilakukan persandingan antara indikator penilaian ketangguhan desa/kelurahan dengan kegiatan pembangunan desa yang dapat dibiayai menggunakan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta penyelarasan dengan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.

B. Praktik Pembelajaran

B.1. Pemetaan Aktor

Petakan aktor yang terdapat di wilayah saudara dan perannya dalam proses advokasi.

Lembar Kerja 1. Pemetaan Aktor

Aktor	Posisi dalam Pentahelix	Jabatan	Peran dalam Advokasi

B.2. Strategi Advokasi

Buatlah strategi advokasi beserta dengan target dan waktu yang akan dicapai.

Lembar Kerja 2. Strategi Advokasi

Tindakan	Maksud	Target	Waktu	Pelaku
Sosialisasi				
Kampanye				
Lobby				
Hearing				

B.3. Bahan Advokasi

Tulis pengalaman-pengalaman warga dalam berkegiatan PRB yang sudah memberikan manfaat sehingga dapat menjadi bahan diskusi dan advokasi dengan pengambil kebijakan, bahwa langkah-langkah lebih besar perlu dilakukan.

Lembar Kerja 3. Bahan Advokasi

Lokasi	Kondisi	Upaya yang dilakukan	Pelaku	Perubahan yang terjadi

B.4. Penyesuaian RPB

Buatlah daftar kegiatan sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana beserta kode rekening yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Lembar Kerja 4. Tabel Penyesuaian Rencana Penanggulangan Bencana

Desa/Kec : Kabupaten : Provinsi :							
No	Kegiatan	Tujuan	Sesuai Permendagri 20/2018				Biaya (Rp)
			Kode Rekening	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	
Catatan penting: Gunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai dasar untuk mengisi kode rekening, bidang, sub bidang dan kegiatan sebagai dasar dalam Rancangan APBDes yang disesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan. Cek Lampiran Advokasi Desa Persandingan PKD.							

Tabel 5. Contoh pemetaan aktor

Aktor	Posisi dalam Pentahelix	Jabatan	Peran dalam Advokasi
Ibnu	Pemerintah	Kepala Dusun	Mendorong kebijakan dari dalam pemerintahan desa.
Tatang	Warga	Ketua RW 2	Memberikan dorongan kepada masyarakat saat musyawarah dusun untuk mengusulkan kegiatan mengenai pengurangan risiko bencana
Mbah Sumir	Warga	Tokoh Masyarakat	Memberikan cerita tentang sejarah risiko bencana di desa kepada pemerintah desa.
CV. Jelajah	Badan Usaha	-	Membiayai konsumsi pertemuan warga dan kebutuhan lain dalam perencanaan advokasi.
Sihab	Media Massa	Wartawan	Mendorong pemberitaan tentang risiko bencana di desa.
Supangat	Pemerintah	Pendamping Desa	Mendorong dan mendampingi Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan desa khususnya dalam pengurangan risiko bencana.
Joko H	Akademisi	Dosen Universitas	Memberikan gambaran tentang risiko bencana yang ada di desa saat musyawarah.
Hendra	Warga	Mahasiswa	Melakukan penelitian tentang risiko bencana di desa dengan pak Joko H

Tabel 6. Contoh strategi advokasi

Tindakan	Maksud	Target	Waktu	Pelaku
Sosialisasi dan Kampanye	Mensosialisasikan RPB ke kepala desa, jajarannya dan seluruh masyarakat melalui media gambar, banner dan ceramah keagamaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa dan penentu kebijakan paham tentang RPB. • Masyarakat ikut mendukung dan mendorong advokasi RPB. 	Maret - September 2022	Pak Agung (tokoh agama), Pak Ahe (FPRB), Ade (FPRB), Waha (Relawan), dan Karang Taruna.
Hearing	Meminta kepala desa dan jajarannya mendengarkan keluhan masyarakat dan paparan ahli dari universitas terkait risiko longsor.	Kepala desa mau membuat SK, Perdes, dan menganggarkan kegiatan PRB yang ada dalam dokumen RPB setidaknya 1 bulan setelah lobby dilakukan.	Oktober 22	Pak Alex (Kepala Dusun), Pak Sumir (Tokoh Masyarakat), Bu Jalu (Tokoh Adat), Pak Ahe (FPRB).
Lobby	Mempengaruhi kepala desa dan jajarannya dengan menjelaskan maksud, tujuan, dan pentingnya RPB agar membuat SK, Perdes, dan pelaksanaan RPB.	Kepala desa mau membuat SK, Perdes, dan menganggarkan kegiatan PRB yang ada dalam dokumen RPB setidaknya 1 bulan setelah lobby dilakukan.	Oktober 22	Bu Iyan, Pak Abe, Bu Lia (korban longsor) dan Pak Suhu dari Universitas Lokal.

Tabel 7. Contoh bahan advokasi

Lokasi	Kondisi	Upaya yang dilakukan	Pelaku	Perubahan yang terjadi
Dusun Ela, RT 4 dan 5	Kekeringan tahun 2016 menyebabkan matinya sapi milik warga di RT 4 dan 5. Total kerugian mencapai 80 juta rupiah.	Warga secara gotong royong membangun tampungan air kolektif untuk memenuhi kebutuhan air ternak. Pasokan air dipenuhi dari tiap-tiap pemilik sapi.	Kelompok Ternak	Tidak ada kematian sapi.
Dusun Eki, RT 8	Penyumbatan sampah di sungai menyebabkan jalan di RT 8 tergenang air.	Gotong royong pembersihan dan melakukan sosialisasi selama 6 bulan di seluruh RT.	Pegiat RT 8	Tidak ada penyumbatan dan pembuangan sampah-sampah baru.

Tabel 8. Contoh kegiatan advokasi

Desa/Kec : Pakansari/Cibinong							
Kabupaten : Kab. Bogor							
Provinsi : Jawa Barat							
No	Kegiatan	Tujuan	Sesuai Permendagri 20/2018				Biaya (Rp)
			Kode Rek.	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	
1	Sosialisasi kesadaran bencana	Meningkatkan kesadaran masyarakat	3.1.07	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.	2 Juta
2	Reboisasi	Mencegah longsor bantaran sungai	2.5.02	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan hidup desa.	36 Juta
3	Pembuatan biopori dan sumur resapan	Mempercepat resapan air	2.4.02	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan sumur resapan.	2 Juta
4	Penguatan Tim Siaga Bencana	Menyediakan tenaga terampil dalam penanggulangan bencana	3.1.02	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa	2 Juta
5	Pelatihan evakuasi dan P3K	Meningkatkan keterampilan tim siaga bencana dan masyarakat	3.1.04	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Pelatihan Kesiapsiagaan/tanggap bencana skala desa	2 Juta
6	Simulasi bencana	- Uji sistem kesiapsiagaan - Memperbaiki rencana kontijensi	3.1.04	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Pelatihan Kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal desa	2 Juta
7	Pengadaan perlengkapan kebencanaan	Menyediakan peralatan penanggulangan bencana	3.1.05	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan bencana skala lokal desa	30 Juta
8	Pengelolaan bank sampah	1. Mengurangi sampah 2. Meningkatkan ekonomi	2.4.07	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah	50 Juta

Desa/Kec : Pakansari/Cibinong Kabupaten : Kab. Bogor Provinsi : Jawa Barat							
No	Kegiatan	Tujuan	Sesuai Permendagri 20/2018				Biaya (Rp)
			Kode Rek.	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	
9.	Penyusunan kajian risiko bencana	1. Mengkaji risiko dan dampak bencana yang ada di desa 2. Membuat peringkat risiko	1.4.03	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKP Des, DII)	50 Juta
10	Penyusunan peta risiko bencana	Memetakan wilayah berdasarkan tingkat risiko bencana	2.3.17	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pekerjaaaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	30 Juta

Daftar Pustaka

- Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.
- Chambers, Robert, 1996, Participatory Rural Appraisal : Memahami Desa Secara Partisipatif, Kanisius, Yogyakarta.
- Paripurno, ET, 2015, Riset Partisipatif untuk Penanggulangan Bencana, Perkumpulan KAPPALA Indonesia & Pusat Studi Manajemen Bencana UPN "Veteran" Yogyakarta
- Paripurno, ET & Jannah, NM (Ed), 2015, Panduan Pengelolaan Risiko Berbasis Masyarakat, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia - Jakarta
- Tan, Jo Hann & Roem Topatimasang, 2003, Mengorganisir Rakyat : Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara, SEAPCP & R EaD, Kuala Lumpur - Jakarta - Yogyakarta.
- Topatimasang, Roem - Mansour Fakhri - Toto Rahardjo, 2001, Merubah Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar-Red-INSIST-Pact Indonesia, Yogyakarta.
- Usman, Sunyoto, 1998, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Lampiran

Lampiran 1 Strategi Integrasi Indikator PKD dalam Rencana Pembangunan Desa: Persandingan Indikator PKD dengan Bidang/Kegiatan sesuai Permendagri 20 Tahun 2018

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
1	Indikator 1. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pendidikan	2 1 01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (<i>pilih salah satu kegiatan</i>) (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
				2 1 02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
				2 1 03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
				2 1 04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa (<i>pilih salah satu kegiatan</i>)
				2 1 05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (<i>pilih salah satu kegiatan</i>)
				2 1 06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (<i>pilih salah satu kegiatan</i>)
				2 1 07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa (<i>pilih salah satu kegiatan</i>)
				2 1 08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
				2 1 09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
				2 1 10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	Indikator 2. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kesehatan	2 2 01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
				2 2 02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
				2 2 03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
				2 2 04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
				2 2 05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
				2 2 06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
				2 2 07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
				2 2 08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
				2 2 09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD (<i>pilih salah satu kegiatan</i>)
3	Indikator 3. Sarana dan Prasarana Transportasi	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 3 01	Pemeliharaan Jalan Desa
				2 3 02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
				2 3 04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
				2 3 10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (<i>pilih salah satu kegiatan</i>)
				2 3 11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (<i>pilih salah satu kegiatan</i>)

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
				2 3 13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
4	Indikator 4. Penyediaan Air Bersih	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kawasan Permukiman	2 4 02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
				2 4 03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
				2 4 04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
				2 3 08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
				2 4 10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (pilih salah satu kegiatan)
				2 4 11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)(pilih salah satu kegiatan)
				2 4 12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) (pilih salah satu kegiatan)
				2 3 19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (pilih salah satu kegiatan)
5	Indikator 5. Program dan Kegiatan Pangan & Gizi	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kesehatan	2 2 02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pertanian dan Peternakan	4 2 01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
				4 2 02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
				4 2 03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
				4 2 04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
6	Indikator 6. Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Ekonomi Melalui BUMDES	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4 5 01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
				4 5 02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
				4 5 03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
			Dukungan Penanaman Modal	4 6 01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
				4 6 02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
			Perdagangan dan Perindustrian	4 7 03	Pengembangan Industri kecil level Desa
				4 7 04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
7	Indikator 7. Sarana dan Prasarana Komunikasi/Informasi	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2 6 01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
				2 6 02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll (pembuatan poster informasi lokasi bencana di desa, dll))
				2 6 03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
8	Indikator 8. Pelayanan Administrasi dan Kependudukan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1 3 01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
9	Indikator 9. Peraturan/Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kehutanan dan Lingkungan hidup	2 5 01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
				2 5 02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
				2 5 03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
10	Indikator 10. Peraturan dan Kegiatan Keagamaan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
		Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Kebudayaan dan Keagamaan	3 2 03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
				3 2 04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
				3 2 05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
11	Indikator 11. Peraturan dan Kegiatan Kebudayaan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
		Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Kebudayaan dan Keagamaan	3 2 01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
				3 2 02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
				3 2 03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
				3 2 04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
				3 2 05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
12	Indikator 12. Peraturan dan Kegiatan Perlindungan Keamanan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3 1 01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll)
				3 1 02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
				3 1 03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
				3 1 04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
				3 1 05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
				3 1 06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
				3 1 07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
13	Indikator 13. Peraturan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4 4 01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
				4 4 02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
14	Indikator 14. Layanan Khusus Difabel	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4 4 03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
15	Indikator 15. Pengkajian Risiko Bencana	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 3 17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
16	Indikator 16. Rencana Penanggulangan Bencana	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
17	Indikator 17. Pelatihan Penanggulangan Bencana	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3 1 04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
18	Indikator 18. Kelembagaan PB (Kelompok/Organisasi Penanggulangan Bencana)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kelembagaan Masyarakat	3 4 04	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
19	Indikator 19. Bantuan/Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
				1 4 09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
20	Indikator 20. Peringatan Bahaya (lebih dari 1 bencana)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2 6 01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
				2 6 02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll (pembuatan poster informasi lokasi bencana di desa, dll))
21	Indikator 21. Penyebarluasan Peringatan Bahaya (lebih dari 1 bencana)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2 6 01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
				2 6 02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll (pembuatan poster informasi lokasi bencana di desa, dll))
				2 6 03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
22	Indikator 22. Rencana Evakuasi (lebih dari 1 bencana)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
23	Indikator 23. Jalur Evakuasi (lebih dari 1 bencana)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 3 17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
24	Indikator 24. Tempat Pengungsian (lebih dari 1 bencana)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3 1 05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
25	Indikator 25. Uji Kesiapsiagaan/Simulasi (lebih dari 1 jenis bencana)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3 1 04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

Lampiran 2 Strategi Integrasi Indikator PKD dalam Rencana Pembangunan Kelurahan: Persandingan Indikator PKD dengan Bidang/Kegiatan sesuai Permendagri 130 Tahun 2018

Komponen	Indikator	Permendagri 130 Tahun 2018
Komponen 1. Layanan Dasar	Indikator 1. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan	<p>Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pasal 3 ayat (2) huruf d: Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 4 ayat (4), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. taman bacaan masyarakat; b. bangunan pendidikan anak usia dini; c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya. <p>Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pasal 5 ayat (2) huruf b: pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (2), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan kerja; b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
	Indikator 2. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan	<p>Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pasal 3 ayat (2) huruf c: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 4 ayat (3), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau c. sarana prasarana kesehatan lainnya <p>Pemberdayaan Pasal 5 ayat (2) huruf a: pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (1), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat; b. keluarga berencana; c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

Komponen	Indikator	Permendagri 130 Tahun 2018
	Indikator 3. Sarana dan Prasarana Transportasi	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pasal 3 ayat (2) huruf b: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi Jenis kegiatan berada pada pasal 4 ayat (2), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. jalan pemukiman; b. jalan poros Kelurahan; dan/atau b. sarana prasarana transportasi lainnya.
	Indikator 4. Penyediaan Air Bersih	Pasal 3 ayat (2) huruf a: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman Kegiatan berada pada pasal 4 ayat (1) huruf a. jaringan air minum
	Indikator 5. Program dan Kegiatan Pangan & Gizi	Pemberdayaan Pasal 5 ayat (2) huruf a: pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (1), huruf d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. Contoh: pemberian PMT pada balita
	Indikator 6. Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Ekonomi Melalui BUMDES	Pemberdayaan Pasal 5 ayat (2) huruf c: pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (3), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya
	Indikator 7. Sarana dan Prasarana Komunikasi/Informasi	Berdasarkan SPM Pelayanan Komunikasi/Informasi
	Indikator 8. Pelayanan Administrasi dan Kependudukan	Dasar hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Komponen	Indikator	Permendagri 130 Tahun 2018
	Indikator 9. Peraturan/Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pasal 3 ayat (2) huruf a: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman</p> <p>Kegiatan berada pada pasal 4 ayat (1) huruf:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. drainase dan selokan; c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah; d. sumur resapan; e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
	Indikator 10. Peraturan dan Kegiatan Keagamaan	Berdasar SPM Keagamaan
	Indikator 11. Peraturan dan Kegiatan Kebudayaan	<p>Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan</p> <p>Pasal 3 ayat (2) huruf d: Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 4 ayat (4), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. taman bacaan masyarakat; b. bangunan pendidikan anak usia dini; c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya. <p>Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan</p> <p>Pasal 5 ayat (2) huruf b: pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (2), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan kerja; b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
	Indikator 12. Peraturan dan Kegiatan Perlindungan Keamanan	<p>Pemberdayaan</p> <p>Pasal 5 ayat (2) huruf e: pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (5), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
	Indikator 13. Peraturan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Komponen	Indikator	Permendagri 130 Tahun 2018
	Indikator 14. Layanan Khusus Difabel	
Komponen 2. Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana	Indikator 15. Pengkajian Risiko Bencana	Pemberdayaan Pasal 5 ayat (2) huruf p penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya
	Indikator 16. Rencana Penanggulangan Bencana	Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (6): a. penyediaan layanan informasi tentang bencana; b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
	Indikator 17. Pelatihan Penanggulangan Bencana	
	Indikator 18. Kelembagaan PB (Kelompok/Organisasi Penanggulangan Bencana)	Pemberdayaan Pasal 5 ayat (2) huruf d pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (4): a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
Indikator 19. Bantuan/Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana		
Komponen 3. Kesiapsiagaan Bencana	Indikator 20. Peringatan Bahaya (lebih dari 1 bencana)	Pemberdayaan Pasal 5 ayat (2) huruf p penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (6): a. penyediaan layanan informasi tentang bencana; b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
	Indikator 21. Penyebarluasan Peringatan Bahaya (lebih dari 1 bencana)	
	Indikator 22. Rencana Evakuasi (lebih dari 1 bencana)	
	Indikator 23. Jalur Evakuasi (lebih dari 1 bencana)	
	Indikator 24. Tempat Pengungsian (lebih dari 1 bencana)	
	Indikator 25. Uji Kesiapsiagaan/Simulasi (lebih dari 1 jenis bencana)	



2021